PENGUMUMAN

NOMOR: 65/AKD01/BAA.1.0/2018





- I. Sesuai Kalender Pendidikan dan Aturan Akademik Universitas Telkom, disampaikan informasi jadwal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagai berikut:
 - 1. Pembayaran BPP

a. Mahasiswa dalam masa studi normal

12 Des. 2018 s.d. 07 Jan. 2019

b. Mahasiswa melampaui masa studi normal

02 s.d. 08 Januari 2019

*) Masa studi normal adalah : S1 ≤ 4 tahun, D3 ≤ 3 tahun, S2 ≤ 2 tahun

2. Perwalian dan Registrasi

a. Mahasiswa dalam masa studi normal

02 s.d. 08 Januari 2019

b. Mahasiswa melampaui masa studi normal

02 s.d. 08 Januari 2019

Wajib Cetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) paling lambat 08 Januari 2019 Pk. 14.00 WIB
 *) Keterlambatan Registrasi dikenakan denda 50% BPP Paket

4. Perubahan Rencana Studi (PRS)

21 s.d 25 Januari 2019

5. Awal Perkuliahan

14 Januari 2019

6. Batas akhir pengajuan cuti akademik

25 Januari 2019

II. Pembayaran Biaya Pendidikan (BPP) dapat dilakukan mulai tanggal 12 Desember 2018 Pukul 13.00, dengan pengaturan sebagai berikut:

Bank BNI	Bank Mandiri
Fakultas Teknik Elektro	Fakultas Rekayasa Industri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas Informatika
Fakultas Industri Kreatif	Fakultas Komunikasi & Bisnis
	Fakultas Ilmu Terapan

- III. Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) mengacu pada KR.172/KEU6/AKT/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kompilasi Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2018/2019 (Angkatan 2012 s.d 2018) Universitas Telkom .
- IV. Tata cara Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Telkom, perwalian serta registrasi dilaksanakan sesuai dengan panduan registrasi yang terdapat pada Lampiran-1, dan dapat diunduh melalui laman i-Gracias atau website BAA http://baa.telkomuniversity.ac.id.
- V. Untuk mengatur beban akses server registrasi, maka dilakukan awal akses registrasi diatur dengan jadwal sebagai berikut :
 - Angkatan 2018: mulai Tgl 02 Januari 2018 Pk. 08.00
 - > Angkatan 2017: mulai Tgl 02 Januari 2018 Pk. 14.00
 - > Angkatan 2016: mulai Tgl 03 Januari 2018 Pk. 08.00
 - Angkatan 2015 : mulai Tgl 03 Januari 2018 Pk. 14.00
 - > Angkatan 2014 dan sebelumnya: mulai 04 Januari 2018 Pk. 08.00

VI. Keseluruhan mahasiswa wajib mentaati ketentuan registrasi tersebut. Keterlambatan registrasi, registrasi yang tidak tuntas hingga cetak KSM atau bila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi sesuai jadwal, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Bandung, 14 Desember 2018

/ WEAKOIII

Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M.
Wakil Rektor I Bidang Akademik

A. Registrasi Mahasiswa Dalam Masa Studi Normal

Pembayaran BPP Paket/Reguler diberlakukan bagi Mahasiswa dalam masa studi normal.

Pembayaran dilaksanakan SEBELUM perwalian dan registrasi

Ketentuan registrasi mahasiswa dalam masa studi normal:

- 1) Input mata kuliah, Perwalian dan cetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dilakukan setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui Bank dan terverifikasi lunas di i-
- 2) Pencetakan KSM dilakukan otomatis i-Gracias setelah dosen wali melakukan approval rencana studi, mahasiswa dapat mencetak print-out KSM sebagai arsip bukti registrasi.
- 3) Mahasiswa diwajibkan memastikan proses registrasi hingga telah disetujui Dosen Wali (ACC Dosen Wali). Kelalaian/keterlambatan registrasi (hingga ter-acc Dosen Wali) akan berakibat dikenakan sanksi berupa denda 50% dari Tarif BPP Semester Paket.
- 4) Keterlambatan registrasi yang melampaui masa berakhirnya PRS akan berakibat penetapan sebagai mahasiswa non aktif serta dikenakan sanksi mangkir dan biaya denda mangkir (denda sebesar 100% BPP Paket) sesuai dengan Aturan Akademik Universitas Telkom. (Aturan Akademik Universitas Telkom Pasal 48 ayat 7).

B. Registrasi Mahasiswa Melampaui Masa Studi Normal

Pembayaran BPP dilaksanakan SESUDAH perwalian dan registrasi

Khusus bagi mahasiswa mulai angkatan 2014 dan sesudahnya yang melampaui masa studi normal, pembayaran dapat dilakukan sebelum melakukan penginputan mata kuliah.

Ketentuan registrasi mahasiswa yang melampaui masa studi normal :

- 1) Pencetakan KSM dilakukan secara on-line melalui i-Gracias, mahasiswa mencetak print-out KSM sebagai bukti registrasi paling lambat 08 Januari 2019 Pk. 14.00 WIB.
- 2) Kelalaian/keterlambatan mencetak KSM akan berakibat dikenakan sanksi berupa denda 50% dari Tarif BPP Paket.
- 3) Keterlambatan registrasi yang melampaui masa berakhirnya PRS akan berakibat penetapan sebagai mahasiswa non aktif serta dikenakan sanksi mangkir dan biaya denda mangkir (denda sebesar 100% BPP Paket) sesuai dengan Aturan Akademik Universitas Telkom. (Aturan Akademik Universitas Telkom Pasal 48 ayat 7).

C. Perwalian

- 1) Perwalian dilaksanakan apabila mahasiswa telah melakukan input pengambilan mata kuliah dan mendapatkan persetujuan dosen wali baik secara online ataupun on-site. Setelah disetujui dosen wali, mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah.
- Perwalian tatap muka secara langsung diwajibkan bagi mahasiswa dengan Dosen Wali dengan pengaturan jadwal oleh Dosen Wali (sesuai dengan Aturan Akademik pasal 41 mengenai perwalian bahwa perwalian tatap muka diwajibkan minimal 3 kali dalam 1 semester) yang dapat dilakukan pada masa perkuliahan.
- 3) Untuk pengambilan mata kuliah pada tingkat yang sesuai angkatan mahasiswa (bukan mata kuliah ambil atas atau ambil bawah) harus sesuai dengan kelas asalnya.
- 4) Pengambilan mata kuliah didasarkan pada prioritas penyelesaian kelulusan tingkat, yang dapat dikonsultasikan dengan Dosen Wali

D. Perubahan Rencana Studi (PRS)

- Mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan drop matakuliah melalui ijin (ACC) Dosen Wali
- 2) Penambahan/Penukaran MK hanya dapat dilakukan untuk menghindari bentrok jadwal MK yang tidak dapat dihindari, melalui persetujuan Ketua Program Studi
- 3) PRS untuk mahasiswa dengan status pembayaran Non-Paket (melebihi masa studi normal) sebelum angkatan 2014, dapat menyebabkan perubahan pembayaran BPP, sehingga mahasiswa diwajibkan membayar selisihnya.
- 4) PRS untuk membatalkan mata kuliah tertentu, akan dikembalikan biaya per SKS-nya hanya bila dibatalkan oleh Pihak Institusi karena alasan akademik tertentu.
- 5) Mahasiswa wajib mencetak KSM kembali setelah melakukan PRS.

E. Pengajuan Cuti Akademik

- Mekanisme pengajuan : mengisi dan melengkapi persyaratan sesuai formulir cuti akademik.
 Formulir cuti akademik tersedia di LAA Fakultas. Mahasiswa mengisi dan menglengkapi formulir pengajuan cuti akademik secara lengkap dan diserahkan ke LAA Fakultas.
- 2) Batas akhir pengajuan : **25 Januari 2019.** Mahasiswa yang tidak mengajukan cuti dan tidak melaksanakan registrasi maka diperlakukan sebagai **mahasiswa mangkir**.
- Cuti Akademik tidak mengakibatkan bertambahnya batas masa studi maksimal, dan hanya diperkenankan mengambil cuti akademik 1 (satu) semester selama menempuh studi di Universitas Telkom

F. Registrasi Bagi yang hanya mengambil Tugas Akhir/Proyek Akhir/Skripsi

Mahasiswa yang lulus **Sidang Akademik Kelulusan/Judicium** hingga masa berakhirnya PRS (**25 Januari 2019**) dibebaskan dari kewajiban registrasi semester Genap TA 2018/2019.

G. Registrasi Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa

- Bagi mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor, maka pembayaran biaya kuliah ditentukan dengan perolehan IPS (Indeks Prestasi Semester). Apabila perolehan IPS kurang dari angka yang ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan biaya BPP sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 2) Selisih Biaya BPP dapat dibayarkan mulai tanggal 04 Januari 2019, dihitung berdasarkan akhir perhitungan nilai semester sebelumnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka dapat melaporkan ke Bagian Kemahasiswaan (Gedung H lantai 1 pintu selatan) dengan membawa KHS semester terakhir.

H. Registrasi Mahasiswa setelah Mangkir Semester Sebelumnya

Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang selama 1(satu) atau 2(dua) semester, bila pada semester berikutnya yang bersangkutan mendaftar kembali:

- Harus mengajukan permohonan dan menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dosen Wali yang diperkuat oleh Ketua Program Studi yang ditujukan kepada Direktur Akademik, sebelum masa registrasi dimulai (form permohonan aktif tersedia di LAA Fakultas).
- 2) Permohonan dapat disetujui/ditolak berdasarkan dapat atau tidaknya diterima alasan mangkir dan kemungkinan masih dapat diselesaikannya beban studi tersisa dalam rentang masa studi tersisa.
- 3) Setelah permohonan registrasi disetujui, maka mahasiswa menyetorkan biaya mangkir registrasi serta biaya pendidikan semester Genap TA 2018/2019, salinan/copy Bukti setor tersebut diserahkan ke LAA Fakultas untuk keperluan pembukaan blokir registrasi

Bandung, 14 Desember 2018

Was Interested to the state of the state of